

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi merupakan kerjasama yang bersifat ekonomi. Koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berarti koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum bekerja sama yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya.³

Dalam Undang-undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan

³ Iqbal Habibie, *Koperasi Indonesia*, <http://www.iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id> diakses pada 14 April 2017

kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁴

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, infak, Shodaqoh, dan wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity* (sosialitas), namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).⁵

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, <http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-17-tahun-2012.html>, diakses pada 26 April 2017

⁵ Press Realase Deputy Pembiayaan Pada Acara workshoop, *Outlook Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 2016*,

2. Sejarah dan Perkembangan KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁶ Jadi KSPPS merupakan lembaga yang termasuk baitul tamwil.

Sejalan dengan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah secara masif, sekaligus dalam menyambut lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah sebagaimana direkomendasikan dari studi Masterplan Keuangan Syariah, pada akhir tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM sebagai regulator dibidang perkoperasian, membentuk struktur dan tupoksi pada Deputi Bidang Pembiayaan yaitu Asisten Deputi yang menangani secara khusus bidang syariah yakni Asdep

http://www.pembiayaan syariah.kukm.info/materi_rilis. diakses pada 12 April 2017

⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2015, h. 315-316.

Pembiayaan Syariah. Ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya meliputi

- a) Aspek literasi ekonomi, keuangan dan koperasi syariah serta menumbuhkan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di berbagai daerah dan komunitas di seluruh Indonesia
- b) Aspek pemberdayaan dan pengembangan koperasi syariah baik dari ukuran atau volume dan kualitas, baik dibidang sosial (maal) maupun bisnis (tamwil) pada koperasi.
- c) Mendorong peningkatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf (ziswaf) untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- d) Peningkatan akses pembiayaan syariah melalui advokasi dan kerjasama antar lembaga keuangan syariah.

Keberadaan Asdep ini selanjutnya akan mengawal pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.⁷

⁷ *Press ...*, <http://www.pembiayaansyariahkukm.infomateririlis>.

3. Landasan Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT.

Pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank-bank syariah di beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.⁸

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang

⁸ Mardani, *Aspek ...*, h. 317

Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.⁹

B. Akad Pembiayaan

1. Pengertian Akad

Akad (*al-'Aqdu*), kata *al-'Aqdu* merupakan bentuk jamak (*masdar*) dari *'aqada, ya'qidu, 'aqdan*, yang berarti *menyimpul, membuhul, mengikat, atau mengikat janji*. Secara bahasa, akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

Menurut istilah para ahli hukum Islam, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Sedangkan DSN dalam fatwanya No. 45/DSN-MUI/II/2005, mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

⁹ *Press ...*, <http://www.pembiayaansyariahkukm.infomateririlis>.

Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah secara khusus mendefinisikan akad sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan Syariah.

Prinsip syariah yang dimaksud dalam UU Perbankan Syariah adalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yaitu pada dasarnya adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha bank syariah berdasarkan fatwa dari DSN sebagai lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Dari pengertian mengenai akad tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri tentang suatu perubahan

hukum tertentu yang akan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Akad terwujud karena adanya ijab dan kabul serta adanya kesesuaian dengan prinsip syariah. Ijab adalah pernyataan atau penawaran pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah penerimaan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁰

2. Pengertian Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis Syariah Islam (selanjutnya disebut “pembiayaan Syariah”) adalah dilarangnya riba (bunga) pada pembiayaan syariah. Kredit atau pembiayaan

¹⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 129-130

konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang (*lending*) kepada nasabah sebagai peminjam dimana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*) maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan (*financing*) berdasarkan prinsip jual beli (*al bai'*), prinsip sewa-beli (*ijarah muntahia bi tamlik*) atau berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*) yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*) atau prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dan
- b. Produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of palace* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹¹

4. Produk-Produk Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga.

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

¹¹ Arifin, *Dasar-dasar ...*, h. 200-201

- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda:

- a. Pola bagi hasil, untuk *investment financing*
 - *Musyarakah*
 - *Mudharabah*
- b. Pola jual beli, untuk *trade financing*
 - *Murabahah*
 - *Salam*
 - *Istishna*
- c. Pola sewa
 - *Ijarah*
 - *Ijarah muntahiya bittamlik*

d. Pola pinjaman, untuk dana talangan

- *Qardh*¹²

5. Syarat Sahnya Akad Pembiayaan

Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Dalam praktik, akad atau perjanjian pembiayaan memiliki berbagai macam istilah, antara lain Perjanjian Pembiayaan, Persetujuan Membuka Pembiayaan, dan sebagainya.

Syarat sahnya akad pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang sebagaimana telah ditentukan dalam hukum positif, yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (*Siqhat Al-Aqd*)

Adalah bahwa apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu disetujui atau disepakati oleh pihak yang lain. Tidak ada kesepakatan apabila suatu

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 122-123

perjanjian muncul karena ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Berdasarkan ketentuan pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

c. Suatu hal tertentu (*Mahal Al-Aqd/ Al-Ma'qud Alaih*)

Suatu hal tertentu maksudnya mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian yang bersangkutan, misalnya dalam Perjanjian Pembiayaan harus dicantumkan secara jelas mengenai antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Maksimum pembiayaan yang diberikan (plafon pembiayaan)
- 2) Tujuan pemberian pembiayaan
- 3) Tanggal jatuh tempo pembiayaan
- 4) Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk melunasi utang pokok, imbalan, dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan bank.

d. Suatu sebab yang halal (*Maudhu' Al-Aqd*)

Yaitu apa yang menjadi tujuan bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut bukan hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan.¹³

6. Berakhirnya Akad Pembiayaan

Berakhirnya akad pembiayaan dalam praktik perbankan antara lain disebabkan karena pembayaran, pembaruan utang (novasi), perjumpaan utang (kompensasi), dan pembebasan utang.

a. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran dalam perjanjian adalah pemenuhan perjanjian secara sukarela, yaitu debitur melunasi/menggembalikan pembiayaan secara baik kepada bank syariah berikut imbalannya, berupa *fee/ujrah* ataupun bagi hasil.

b. Pembaruan utang (novasi)

Pada hakikatnya, pembaruan utang (novasi) merupakan perjanjian baru untuk menggantikan

¹³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan ...*, h. 153-160

perjanjian yang lama. Menurut Pasal 1413 KUH Perdata, ada 3 (tiga) macam cara terjadinya novasi:

- 1) Bila diantara debitur dengan kreditur diadakan perjanjian baru untuk menggantikan dan menghapus perjanjian lama (novasi objektif).
- 2) Bila debitur lama diganti dengan debitur baru dan debitur lama dibebaskan dari kewajibannya (novasi subjektif pasif).
- 3) Bila kreditur lama diganti dengan kreditur baru (novasi subjektif aktif).

c. Perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang (kompensasi) adalah suatu cara penghapusan utang (pembiayaan) dengan jalan memperjumlahkan (memperhitungkan) utang-utang secara timbal balik antara bank (kreditur) dengan debitur.

d. Pembebasan utang (*kwijtschelding*)

Pembebasan utang atau penghapusan utang (*kwijtschelding*) adalah perbuatan hukum seorang penagih utang yang membebaskan kewajiban

orang yang berutang kepadanya karena mana utang itu dihapus tanpa dibayar.¹⁴

C. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari bahasa Arab *dardh* yang berarti berjalan di atas atau bepergian di muka bumi.¹⁵ Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah di praktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah, dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam khusus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*Shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*). Nah, bentuk kontrak antara dua pihak

¹⁴ *Ibid*, h. 239-245

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996, h. 381

dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah. Atau singkatnya, mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.¹⁶

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, supplier atau pemilik modal (*Shahibul maal*), dan pihak kedua, pemakai atau pengelola, atau penguasa (*Mudharib*). Dengan demikian mudharabah merupakan kemitraan antara penyumbang modal, pada satu pihak, dan pemakai modal dipihak lain. Seseorang menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerjanya yang berkemampuan, kemampuan usaha serta kemampuan mengelola, dan menurut isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati, pembagian keuntungan bagi keduanya (yaitu *Shahibul maal* menerima 60% dan

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 192-193

Mudharib menerima 40% atau dengan persentase lain yang mereka sepakati). Dan apabila mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung *Shahibul maal*, ia memikul seluruh tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *Mudharib*.¹⁷

2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

a. Al-qur'an

- QS. Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari ayat di atas adalah yang berarti melakukan perjalanan suatu usaha.

- QS. Al-Jumuah: 10

¹⁷ Rahman, *Doktrin ...*, h. 380

فَإِذَا فُضِّيتَ الصَّلَاةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

b. Al-Hadist

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله
 صلي الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلي أجل
 والمقارضة وأخلاء البر باشعير للبيت لا للبيع

Dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda “tiga hal yang didalamnya terdapat berkah: jual beli secara tangguh, mudharabah dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.¹⁸

3. Jenis-jenis Mudharabah

¹⁸ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 116

Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* (Investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqoyyadah* (investasi terikat).

a. *Mudharabah Muthlaqah* (bebas)

Mudharabah Muthlaqah adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan (*disrectionary right*) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan pengusaha atau *mudharib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrument, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa.¹⁹

Namun dalam praktik perbankan modern kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance sheet* dan yang *off balance sheet*.

¹⁹ *Ibid*, h. 118-119

1) *On balance sheet*

Aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sector pertambangan, property, dan pertanian. Selain berdasarkan sector, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

2) *Off balance sheet*

Aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Disini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan

nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.²⁰

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Mudharabah sebagai salah satu moda pembiayaan, legalitasnya didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang menetapkan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah, yaitu:

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:


²⁰ Karim, *Bank ...*, h. 200-201

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi atau (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat usaha dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.²¹

5. Skema Akad Pembiayaan Mudharabah



Penjelasan Skema:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad mudharabah (proposal).

²¹ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014, h. 125-127.

2. KSPPS/BMT melakukan survey untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan.
3. Anggota dan KSPPS/BMT menyetujui perjanjian kerja sama dengan akad mudharabah.
4. Anggota menyerahkan asset sebagai aguna kelancaran pembayarannya.
5. Modal usaha dari KSPPS/BMT dikembalikan oleh mudharib pada waktu yang disepakati.
6. a. Apabila usaha menghasilkan keuntungan, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
b. Apabila usaha mengalami kerugian, anggota membuktikan bahwa kerugian terjadi bukan karena kelalaian, kecurangan atau pelanggaran atas kesepakatan, maka kerugian tersebut ditanggung oleh KSPPS/BMT apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian, kecurangan atau pelanggaran atas kesepakatan oleh mudharib.²²

²² Saat Suharto, et al., *Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia*, Jakarta: Zeropoint, 2014, h. 32-33